



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Bagian Kesatu
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBdes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.

Bagian Kedua
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan peraturan desa selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa dan BPD.

Bagian Ketiga
Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 4

- (1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan APBDes wajib dilakukan skala prioritas yang tertuang dalam RPJMdes dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Pendapatan Desa, Bagian Belanja Desa dan Bagian Belanja Pembangunan skala desa.
- (2) Belanja Desa terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Bagian Keempat
Pendapatan Dan Belanja Desa

Pasal 6

- (1) Bagian Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendapatan Asli Desa;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;

- d. sumbangan yang diperoleh secara sah.
- (2) Bagian Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang terdiri dari Urusan Wajib dan Belanja Tidak Langsung ;
 - (3) Pembiayaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirinci menurut urusan Pemerintahan Desa, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pembiayaan.
 - (4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa.
 - (5) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mengakomodir

hal-hal sebagai berikut :

- a. pemberdayaan manusia;
- b. pemberdayaan usaha;
- c. pemberdayaan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk kegiatan :
 - a. pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu/miskin;
 - b. pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat/warga.
- (2) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan dalam rangka penguatan lembaga ekonomi keuangan Desa.
- (3) Pemberdayaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c digunakan pembangunan infrastruktur/fisik.

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dibentuk tim pelaksana ditingkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) susunannya terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Kepala Desa.
 - b. PTPKD : Sekretaris Desa PNS/Non-PNS, Kepala urusan
 - c. Bendahara : Unsur LPM atau Perangkat Desa

Pasal 10

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disediakan :

- a. tunjangan Honorarium perangkat desa;
- b. operasional Pemerintah Desa;
- c. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. anggaran pembinaan dalam rangka menunjang pelaksanaan 10 program pokok PKK, anak dan remaja dari Bantuan Keuangan Desa yang diterima masing-masing Desa;
- e. operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pengembangan Adat-istiadat tingkat desa, dan RT/RW dapat disediakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;

- f. dukungan dana pelaksanaan Pilkades bagi desa yang melaksanakan Pilkades pada tahun anggaran yang bersangkutan;
- g. operasional Kegiatan Kamtibmas, Posyandu, Puskesmas, dan Karang Taruna sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- h. pembangunan skala desa untuk pengembangan dusun terpencil;
- i. pengembangan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. penanggulangan kemiskinan;
- k. peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- l. pengembangan semangat gotong-royong masyarakat;
- m. perbaikan sarana masyarakat desa skala kecil;
- n. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- o. biaya pengadaan bahan pangan;
- p. biaya Perbaikan lingkungan dan Pemukiman;
- q. biaya Teknologi Tepat Guna;
- r. biaya Pengembangan Sosial Budaya.

Pasal 11

- (1) Segala kegiatan yang berkenaan dengan APBDes wajib direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (2) Draf hasil musrenbangdes wajib dicantumkan dalam pembuatan APBDes, tahun anggaran berjalan.

Bagia Kelima Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 12

- (1) APBDes dapat dilakukan perubahan;
- (2) Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah, perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi APBDes, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- (3) Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keenam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai perhitungan anggaran dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa selaku kepala pemerintahan di tingkat Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan Desa
 - b. Urusan Keuangan selaku bendahara Desa
- (4) Pelimpahan sebagian dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala Desa menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa termasuk pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Desa;
 - c. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. menyusun laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Koordinator pengelola keuangan Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.

Pasal 16

Bendahara umum Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Desa;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. melaksanakan pungutan pendapatan Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa dengan peraturan Desa;
- d. melaksanakan fungsi selaku bendahara umum Desa;
- e. menyusun laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

Bendahara umum Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 18

- (1) Urusan keuangan atau Bendahara Umum Desa secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang kas Desa kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa setiap akhir bulan .
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu.
- (3) Apabila Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggalkan tempat kedudukannya buku kas umum tidak boleh dibawa dan harus disimpan di kantor.
- (4) Apabila Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan melaksanakan tugas, meninggal dunia atau sebab – sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas lagi, maka selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu Kepala Desa mengangkat bendahara pengganti.
- (5) Cara mengerjakan buku kas umum yaitu :
 - a. buku kas umum mulai dibuka pada awal tahun anggaran atau awal berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau saat berlakunya surat keputusan pengangkatan bendahara;
 - b. saldo lebih pada akhir penutupan Buku Kas Umum atau buku pembantu bulan lalu dibukukan sebagai saldo awal berikutnya pada kolom penerimaan;
 - c. Buku Kas Umum ditutup sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan jika dianggap perlu setiap hari ditotal serta uang kasnya dihitung;
 - d. Saldo Buku Kas Umum harus sama dengan jumlah saldo buku pembantu dan sisa kas tunai;
 - e. Buku kas umum harus ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan kepala Desa selaku pengguna anggaran.
- (6) Pengangkatan bendahara Desa ditetapkan oleh kepala Desa.
- (7) Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
 - a. lampiran SPJ :
 1. Surat Pengantar Camat;
 2. lampiran Dokumen Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan;
 3. kwitansi Penerimaan Global materai 6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 4. Surat Pengantar Kepala Desa;
 5. Buku Kas Umum (BKU);
 6. bukti pengeluaran/kuitansi asli dan tulisan beserta dengan bukti pendukung lainnya disusun berdasarkan nomor urut bukti kas;
 7. rekapitulasi penerimaan dan penyetoran Pajak;
 8. bukti setor PPN/PPH;
 9. laporan keadaan kas;

- b. lampiran SPJ perjalanan dinas:
 - 1. kwitansi Penerima;
 - 2. Surat Perintah Tugas;
 - 3. Surat Perintah Perjalanan dinas;
 - 4. lampiran bukti perjalanan dinas;
 - 5. laporan perjalanan dinas.
 - c. lampiran rapat/pertemuan lainnya:
 - 1. undangan pertemuan;
 - 2. daftar hadir;
 - 3. kwitansi pesanan Snak;
 - 4. resume hasil pertemuan;
 - 5. daftar nama-nama tamu yang hadir dengan dibuktikan foto copy buku tamu.
 - d. lampiran SPJ pengadaan barang dan jasa:
 - 1. Sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dilampiri kwitansi bermaterai Rp. 3.000,- dan nota pembelian;
 - 2. Diatas Rp. 1.000.000 s/d Rp.5.000.000 dilampiri. : Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-Nota Pembelian, fotocopy bukti setor SSP PPN/PPh;
 - e. lampiran SPJ tunjangan Perangkat Desa/BPD:
 - 1. kwitansi global;
 - 2. daftar penerima kolektif;
 - 3. fotocopy bukti setor SSP PPh. 21 (5%) Non-PNS.
 - f. lampiran SPJ Pembangunan skala Desa :
 - 1. kwitansi;
 - 2. surat pesanan, surat tagihan;
 - 3. Fotocopy bukti setor SSP PPN/PPh;
 - 4. Foto Bukti kegiatan fisik.
 - g. Pemerintahan Desa Wajib membuat laporan akhir tahun penggunaan APBDes, hasil yang dicapai, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai bahan evaluasi perencanaan APB Desa tahun berikutnya.
- (8).Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan akhir tahun anggaran, maka pemerintah Kabupaten tetap akan mengacu pada program APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9).Bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap pelaksanaan APB Desa meliputi laporan perhitungan APB Desa, nota perhitungan APB Desa, dan laporan pembukuan keuangan desa.

BAB V PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi/pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Bupati
- (3) Tim Fasilitasi dan Monitoring Tingkat Kabupaten melakukan evaluasi dan pengawasan langsung pada tingkat desa terhadap pelaksanaan APB Desa tiap akhir tahun anggaran, yang didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Pasal 20

Guna pemberian bimbingan dan pengendalian di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi APB Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan di Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD berhak membatalkan APBDes apabila tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa untuk melakukan perubahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi Tim Monitoring dan Pembinaan bersama dengan aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Pengelola dan Penanggungjawab yang terbukti melaksanakan tindak pidana korupsi akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pelaksanaan APB Desa dilengkapi dengan format Pengisian APB Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Desember 2012

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 5 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

KRISTIANUS ANYIM